



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI
PERIODE 2007-2012 (TENTANG PILKADA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN MOROWALI)**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

**J A K A R T A
KAMIS, 14 FEBRUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-VI/2008**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara Panitia Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2007-2012 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (Tentang Pilkada Bupati dan Wakil bupati Morowali)

PEMOHON

Drs. H. Muhammad Lutfi

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 14 Februari 2008 Pukul 10.00 – 10.18 WIB
Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.
- 2) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
- 3) Maruarar Siahaan, S.H.

Ketua
Anggota
Anggota

Fadzlun Budi, SN, , S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- **Drs. H. Muhammad Lutfi (Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah)**

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**
- **Bachtiar Sitanggang, S.H.**
- **Yan Patrie Binela, S.H.**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Sidang Panel untuk Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon atau Kuasanya, sidang hari ini merupakan kelanjutan dari Sidang Pendahuluan yang lalu yaitu untuk memeriksa hasil perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon. Sebelum itu saya persilakan untuk memperkenalkan diri siapa-siapa saja yang hadir pada persidangan kali ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia,
Pada pagi ini kami hadir tim Kuasa Hukum dan satu orang Pemohon Prinsipal, saya sendiri Andi Muhammad Asrun, sebelah kiri saya Saudara Bachtiar Sitanggang, S.H., dan kemudian yang di belakang saya datang dari Palu Pak jauh-jauh Saudara Yan, Kuasa Hukum dan sebelah kanan saya Pemohon Prinsipal Bapak Muhamamad Lutfi, terima kasih.

3. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, untuk selanjutnya Saudara telah memasukkan perbaikan seperti disarankan oleh sidang yang lalu, untuk itu saya persilakan untuk menjelaskan pokok-pokok apa saja yang diperbaiki dari permohonan Saudara?

4. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Baik Yang Mulia terima kasih.
Yang kami perbaiki pada intinya adalah memperkuat penjelasan Panwas dan KPU sekaligus sebagai lembaga negara, itu bisa dilihat di halaman 16. Kemudian juga yang kami sedikit perbaiki juga adalah kami elaborasi fakta-fakta hukum, itu yang kami juga adakan penomoran-penomoran ulang dan kewenangan Panwas, itu bisa dilihat di halaman

10 Yang Mulia. Sesuai dengan perbaikan-perbaikan ini kami lakukan sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim.

Kira-kira itu Yang Mulia yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih.

5. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari Bapak-Bapak Hakim? Saudara Pemohon, dari Bapak-bapak Hakim tidak ada pertanyaan yang diajukan, saya akan mengesahkan saja alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon. Pada Kepaniteraan, pada permohonan Saudara sudah dilampirkan 28 alat bukti tertulis. Saya akan sahkan satu-satu.

Bukti P-1, Risalah Rapat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tanggal 11 Desember 2007, betul?

6. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Betul Yang Mulia.

7. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

KETUK PALU 1X

Bukti P-2, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 282/05/Pilkada/2007 tertanggal 18 Juni 2007, betul ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Betul Yang Mulia.

9. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

KETUK PALU 1X

Bukti P-3, Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali periode 2007-2012 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor 06 Panwas Pilkada/VIII/2007, betul?

- 10. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 11. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-4, Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor 271/115/KPUM/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, perihal Pemberitahuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2007, betul?

- 12. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 13. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-5, surat dukungan dari PKP Indonesia kepada pasangan calon Ir. H. Ilyas Meka dan Arsa Mahmud, S.H. yang ditandatangani oleh Ketua KPK Indonesia dan Sekretarisnya, betul?

- 14. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul

- 15. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-6, Keputusan Bupati Morowali Nomor 821.3.PD/293-CP/B.M.W/2006 tertanggal 31 Maret 2006 tmt 1 April 2006, betul?

- 16. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 17. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-7, Panwas Morowali telah menyurati KPU Morowali pada tanggal 9 Oktober 2007 perihal Pendataan Wajib Pilih nomor 2 dan ini suratnya Panwas ya?

- 18. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 19. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-8, Surat Pengantar Nomor sekian-sekian tanggal 25 Oktober 2007, jenis surat yang dikirim Pemberitahuan tentang status laporan Nomor 03 SL Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007, ya?

- 20. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Ya.

- 21. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-10, Surat Pengantar Nomor 2045:/43 Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, jenis surat yang dikirim pemberitahuan status tentang laporan Nomor 04 SL Panwas Pilkada/X/2007, 24 Oktober 2007, betul ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Betul.

23. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

KETUK PALU 1X

Bukti P-11, Surat Pengantar Nomor 045:/44/Panwas Pilkada/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yaitu pemberitahuan tentang status laporan nomor 04 SL Pengawas Pilkada 2007 tanggal 24 Oktober 2007, betul ya?

KETUK PALU 1X

Bukti P-12, Surat Edaran KPU Morowali Nomor 277 143 KPUM/XI/2007, betul?

24. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Betul.

25. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

KETUK PALU 1X

Bukti P-13, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tempat pemungutan suara, itu terkait dengan pengaduan pelanggaran di TPS 5, Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia dan seterusnya, betul ya?

- 26. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul Pak.

- 27. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-14, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tempat pemungutan suara yaitu terkait dengan pengaduan pelanggaran di TPS I Kelurahan Tofoiso, Kecamatan Bangku Tengah, betul ya?

- 28. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul Yang Mulia.

- 29. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P15, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tempat pemungutan suara terkait dengan pengaduan pelanggaran di TPS II Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, betul?

- 30. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul Yang Mulia.

- 31. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P16, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara di TPS 1 di Desa Pobotua, Kecamatan Bumi Raya, betul?

- 32. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 33. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X.

Bukti P17, Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tempat pemungutan suara, yaitu terkait dengan pelanggaran di TPS 2, di Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah, betul?

- 34. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 35. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P18, Berita acara, pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tempat di TPS II Bungintimbe ya? Kecamatan Petasia, betul ?

- 36. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 37. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

P-19 Berita acara, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tempat di TPS I Desa Ungkea Kecamatan Petansia, betul ?

- 38. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 39. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

P-20 Berita Acara, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tempat di TPS yaitu yang terkait pengaduan pelanggaran di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, betul ?

- 40. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 41. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

P-21 surat Panwas Kabupaten Marowali telah ke KPU ya? Nomor sekian, sekian tanggal 10 November 2007, betul?

- 42. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul Pak.

- 43. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

P-22 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Morowali tertanggal 13 November 2007, betul?

- 44. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 45. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-23 Laporan pelanggaran Pilkada No.13/LP/Panwas Pilkada/XI/2007, betul?

- 46. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 47. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-24 Surat Pernyataan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 5 yaitu Sahbudin Zein tanggal 6 November 2007, betul?

- 48. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 49. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-25 Surat Pimpinan Kecamatan Partai Golkar pada Panwas Pemilu Mamosalato tertanggal 8 November 2007, betul?

- 50. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 51. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-26 surat pernyataan Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 Saleh Gamal tertanggal 6 Desember 2007, betul?

- 52. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 53. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-27 Surat Panwas Morowali kepada KPU Morowali tertanggal 17 November 2007, betul?

- 54. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Betul.

- 55. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-28 ini yang terakhir, Surat DPRD Kabupaten Morowali kepada Panwas Morowali tertanggal 15 November 2007 Nomor 720/273/XI/DPRD/2007, betul?

56. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Betul.

57. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

KETUK PALU 1X

Jadi ada 28 alat bukti tertulis, masih ada tambahan Saudara Pemohon?

58. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Sementara ini cukup yang mulia.

59. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Nah, jadi alat bukti tertulis sudah kami serahkan, selanjutnya sekarang pada sidang yang lalu saya menanyakan Panwas itu sekarang masih ada atau sudah dibubarkan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Saya persilakan Pemohon untuk menjawab .

61. PEMOHON : Drs. H. MUHAMMAD LUTFI

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.
Panwas berakhir tanggal 23 Januari atau 30 hari sesudah pelantikan bupati, demikian

62. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Jadi bupatinya sudah dilantik ya?

63. PEMOHON : Drs. H. MUHAMMAD LUTFI

Sudah dilantik 23 Desember.

64. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Jadi tidak ada Sengketa hasil Pilkada waktu itu?

65. PEMOHON : Drs. H. MUHAMMAD LUTFI

Tidak dipersoalkan.

66. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Tidak dipersoalkan.

67. PEMOHON : Drs. H. MUHAMMAD LUTFI

Ya.

68. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik,

69. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Ini mungkin untuk Kuasa Pemohon ya, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kan dalam permohonan misalnya dikabulkan begitu kan, mesti jelas kewenangan siapa kewenangan yang dipersengketakan itu ya? Kalau misalnya ini ya berarti kan kewenangan Pemohon misalnya dalam hal dikabulkan, kalau tidak dia berarti kewenangan Termohon. Tetapi begini, konfirmasi saja karena ini kan sudah hari terakhir ya? Tidak mungkin lagi ada perbaikan kecuali sekarang perbaikan *on the spot*. Ini berkaitan dengan diktum nomor 4 dan Nomor 5. Apa Petitum saudara Nomor 4 dan Nomor 5 itu akan masih tetap dipertahankan ataukah akan dicoret begitu saja. Pertanyaan dari saya, karena begini, kalau dibacakan bunyinya "menyatakan tidak sah pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati" *Nah*, ini jadi Sengketa Pemilu jadinya. Kalaupun Saudara tampaknya memang ada niat untuk mendudukkan ini sebagai sengketa Pemilu sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan kata umum pada kata pemilihan Bupati dan Wakil Bupati itu kan? Tetapi itu sebenarnya belum merupakan kewenangan Mahkamah ini, sebagaimana sudah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Sehingga misalnya walaupun petitum ini tetap dicantumkan di sini saya kira tidak akan ada gunanya juga, karena itu belum akan mengubah pendirian Mahkamah karena sudah diputuskan. Jadi kalau di inikan apakah akan tetap dipertahankan? Karena ini jadi sengketa Pemilu jadi permohonannya padahal judulnya adalah

permohonan sengketa kewenangan. Jadi ini apakah tetap dipertahankan ataukah dicoret? Saya ingin menegaskan itu saja. Kalau saya menyarankan seharusnya ini tidak perlu ada begitu, ya begitu .

Begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

70. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Pemohon kalau ada tanggapan

71. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Ya, terima kasih atas nasihatnya.

Memang persoalan ini sangat serius karena Pilkada dilaksanakan dengan segala macam kesalahan atau kekurangan dan menjadi pertanyaan juga begitu, apakah Pilkada semacam ini bisa ditolerir atau tidak?

72. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Persoalannya bukan begitu Saudara Pemohon, persoalannya Mahkamah ini berwenang atau tidak? Kan itu soalnya yang tadi saya sampaikan, itu masalahnya. Jadi kita tidak perlu berdebat soal ini tinggal sekarang ketegasan dari Saudara saja karena kalau ini tetap ada, ini yang diterima oleh Mahkamah. Kalau tidak ya kalau misalnya ini dicoret tidak ada. Hanya oleh karena Pasal 39 kami diwajibkan untuk memberikan nasihat, kami sampaikan itu. Kalau mau memang tetap dipertahankan berarti ini yang diterima oleh Mahkamah, jadi kita tidak perlu berdebat soal ini saya kira, ya begitu?

73. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, Saudara Pemohon baik prinsipal maupun kuasanya, apa masih ada yang disampaikan ke Mahkamah? Disampaikannya itu termasuk kalau ini sudah dipikirkan apa ini masih perlu dilanjutkan atau tidak ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Baik Yang Mulia.

Kami barusan saja berunding saja secara kilat, nomor 4 ini kami *dropt* saja, kami coret yang itu dan nanti perbaikannya barangkali kami *renvoy* saja. Jadi hanya nomor 4 saya kira ininya atau bagaimana dengan konsekuensi nomor 5 apakah Nomor 4 dan Nomor 5 saya

dimintakan untuk itu.

75. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Yang tadi saya tanyakan Nomor 4 dan Nomor 5 karena kan substansinya kan dari satu soal itu kan, dua-duanya ini.

76. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Ya. Baik kalau begitu kami drop juga ini Nomor 4 dan Nomor 5 dan kami akan perbaiki dengan *renvoy* nanti.

77. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Masih ada lagi?

78. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Saya kira cukup yang mulia.

79. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, jadi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan perbaikan sudah kita lakukan dan pengesahan alat bukti sudah dilakukan. *Nah*, untuk persidangan berikutnya kami akan melaporkan dulu ke rapat permusyawaratan hakim menentukan tentang kelanjutan di sidang ini apakah akan terus berkembang atau bagaimana nanti itu terserah RPH. Dan kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan maka sidang Panel ini kami nyatakan cukup.

Masih ada yang ingin disampaikan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Ini sekedar katakanlah hasrat atau keinginan, kami berharap Mahkamah betul-betul memeriksa perkara ini karena ini persoalan yang sangat serius. Begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang terkait dengan Pilkada.

Begitu saja yang mulia, terima kasih.

81. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya, memang semua persoalan Pilkada itu serius. Hanya itu apakah terkait dengan kompetensi Mahkamah atau tidak? Ya itu nanti RPH yang

akan menentukan. Jadi kami selalu serius karena bermaksud mengesahkan alat bukti, menanyakan rapat permusyawaratan hakim yang menentukan, tapi kami tetap serius, *nah* apakah masih ada yang ingin disampaikan?.

82. KUASA HUKUM PEMOHON : BACHTIAR SITANGGANG, S.H.

Terima kasih Majelis yang terhormat, barangkali yang diinginkan oleh Pemohon supaya kedudukan Panwas itu mendapat tempat yang benar-benar sehingga sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena masalah Pilkada selama ini adalah pengabaian terhadap pengawasan, jadi bagaimana fungsi pengawasan itu sesuai dengan undang-undang ditaati oleh semua pihak sehingga benar-benar hasil pemilihan umum yang jujur dan adil itu bisa tercapai.

Terima kasih, Majelis.

83. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ini kan masih transisional tentang Panwas yang ada yang lalu kan masih menggunakan ketentuan lama kan? Setelah ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di sana sudah mengatur tentang badan pengawas. Kalau Panwaslu kalau di pusat, dan di daerah ada lagi nanti itu sudah ada di undang-undang. Jadi tentu kita tidak bisa memberikan positioning baru ya, pada Panwas karena sudah ada aturan yang mengaturnya. Kalau dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Pilkada lalu dibentuk pengawas Pilkada. Ini juga sedikit beda dengan Panwaslu yang lalu kemudian ada rezim undang-undang pemerintah daerah 32 Tahun 2004 yang mengatur juga tentang khusus Pilkada dan termasuk pengawasannya dan sekarang muncul Undang-Undang Nomor 22 dan itu nanti selanjutnya ya dipelajari saja di Undang-Undang Nomor 22 bagaimana posisi Panwas, tetapi yang jelas Panwas dalam posisi yang lama kan sangat Ad Hoc bubar setelah pelantikan satu bulan setelah bupatinya dilantik, itu kan menunjukkan sifat Ad Hoc-nya Panwas.

Tetapi itulah yang bisa kami sampaikan dan selanjutnya tentu sudah ada undang-undang yang akan mengaturnya dan lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan lewat setelah ada rapat permusyawaratan hakim, apakah masih ada lagi? tidak ada? Saudara?

84. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Cukup yang mulia, terima kasih.

85. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, dengan demikian untuk sidang Panel perbaikan permohonan ini kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.18 WIB